

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar dengan penduduknya lebih dari 250 juta jiwa, menduduki peringkat keempat di dunia. Luas wilayahnya lebih dari dua juta km<sup>2</sup> membentang di garis khatulistiwa. Terdiri dari 17.000 pulau, besar dan kecil, sebagian besar tidak berpenghuni. Penduduknya sangat heterogen, terdiri lebih dari 200 suku bangsa dan memiliki lebih dari 300 bahasa. Bahkan, untuk wilayah Papua saja dijumpai ada ratusan suku dan bahasa. Hal itu menunjukkan betapa pluralnya Indonesia.<sup>1</sup>

Pluralitas hakikatnya adalah *sunnatullah* yang memang Allah menciptakan manusia di dalam kategori bersuku-suku, beretnis, atau berbangsa yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al Hujarat/49: 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ  
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>2</sup>

Selain itu, negara kita juga merupakan negara yang agamis artinya setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia harus beragama, yakni memilih salah

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Pentingnya Dialog Agama Dalam Mewujudkan Persatuan Bangsa*, Inspirasi.co <http://www.inspirasi.co/post/detail/3439/pentingnya-dialog-agama-dalammewujudkan-persatuan-bangsa>. diakses tanggal 06 September 2021

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bandung: PT: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 517

satu agama yang telah diakui dan disahkan keberadaannya. Agama yang diakui oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu. Setiap orang yang tinggal di Indonesia tidak boleh tidak beragama karena atheis atau tidak bertuhan tidak mempunyai hak hidup di negara Pancasila. Kebebasan untuk memilih suatu agama merupakan satu diantara hak manusia yang paling asasi, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia yang telah menganut agama atau kepercayaan ia harus mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dianutnya.

Nilai toleransi beragama, ditegaskan dalam satu kaidah atau prinsip tidak ada paksaan dalam agama “tiadalah ada paksaan dalam beragama, nyatalah sudah suatu petunjuk dari kebatilan”. Toleransi yang mewajibkan tiap-tiap pemeluknya untuk berjuang dan menjunjung kemerdekaan beragama, bukan bagi agama islam saja akan tetapi bagi agama-agama ahli kitab, yakni melindungi menyembah Tuhan dalam gereja, biara, pure, sinagog dan masjid dimana disebut nama Allah.<sup>3</sup>

Rasa persatuan dan kerukunan antar berbagai Agama, suku, etnis dan budaya sangat diperlukan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya basis semua kekerasan adalah rasa keperceraian (*sence of separateness*), keperceraian antar individu, sekte, komunitas, maupun dari bangsa itu sendiri. Seringkali perbenturan dalam pluralitas yang mendapat sorotan tajam adalah mengenai pluralisme agama. Karena secara historis, di negara ini agama-agama besar berkembang dengan pesat dan suburnya. Agama, pendeknya, boleh

---

<sup>3</sup> Umi Sumbulah, Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 37-38

menawarkan jalan kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar. Agama boleh menawarkan kemenangan tapi tidak boleh menang sendiri.

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sedang mengalami konflik dan tensi krusial dengan warna keagamaan, misalnya saja konflik antarumat beragama di Aceh pada tahun 2015, kerusuhan antara umat muslim dan nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Korban pun berjatuhan, beberapa orang dari kedua belah suku banyak yang terluka. Terdapat juga konflik Tanjung Balai yang terjadi pada 20 Juli 2016 dimana 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga yang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan disamping tempat beribadah umat Buddha tersebut hangus terbakar, termasuk delapan mobil dan beberapa motor yang terparkir di depannya. Kerusuhan ini disulut oleh konflik agama antara umat Islam dan Buddha. Adapun konflik Papua yang terjadi pada tahun 2018 dimulai dengan adanya tuntutan Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) untuk membongkar menara Masjid Al-Aqsha Sentani. Alasan dibalik tuntutan PGGJ adalah menara Masjid Al-Aqsha Sentani yang dibangun terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya sehingga dikhawatirkan menghalangi pemandangan dan membuat gereja disampingnya tampak terhempit.<sup>4</sup>

Baru-baru ini yang masih hangat diperbincangkan ialah Bom bunuh diri yang meledak di Gereja Katedral Makassar, yang terjadi pada 28 Maret 2021 lalu. Sebenarnya peristiwa ini bukanlah hal yang pertama terjadi, ledakan bom

---

<sup>4</sup> <https://www.99.co/blog/indonesia/konflik-agama-indonesia/> diakses pada tanggal 22 September 2021

bunuh diri pernah terjadi di Sarinah 14 Januari 2016, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak enam orang. Dalam teror bom Thamrin ini juga sempat terjadi baku tembak antara kepolisian dengan pelaku. Pada 2017, publik kembali dikejutkan oleh teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu. Peristiwa ini terjadi pada 24 Mei 2017. Tiga polisi tewas dalam bom Kampung Melayu ini. 6 anggota kepolisian lainnya dilaporkan mengalami luka parah. Adapun dari warga biasa tercatat 5 orang jadi korban bom yang dilakukan. Dan dua tahun setelah kejadian Bom Sarinah, tepat pada 13 Mei 2018, peristiwa bunuh diri yang menggunakan bahan peledakkan seperti bom, kembali terjadi di kawasan Gereja di Surabaya, tidak tanggung-tanggung, kejadian pengeboman ini terjadi di tiga gereja secara beruntun.<sup>5</sup> Beberapa kasus di atas terjadi bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena pemahaman agama yang dangkal serta adanya pengaruh provokasi dari luar yang selanjutnya menyebabkan kerusuhan yang bernuansa agama.<sup>6</sup>

Berkaca dari hal tersebut, perlunya pemahaman yang mendasar mengenai konsep pluralisme. Secara sederhana pluralisme adalah paham atau ajaran yang mengacu kepada adanya kenyataan yang lebih dari satu (individu). Dengan demikian, secara mendasar pluralisme merupakan suatu sikap keberagaman yang memandang semua agama sama. Sikap ini lahir karena bentuk keniscayaan di saat pola keberagaman agama, kultur, ras, bersama-sama hidup dalam satu komunitas.

---

<sup>5</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1446862/bom-gereja-katedral-makassar-ini-rentetan-bom-bunuh-diri-5-tahun-terakhir>. Diakses pada tanggal 5 September 2021

<sup>6</sup> Achmad Mustholih. *Konsep Pendidikan Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011), hlm. 15

Dengan sikap dan kesadaran ini pula dapat memunculkan toleransi, dialog, kerjasama, solidaritas, persamaan, dan tatanan politik yang demokratis. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, sikap pluralis ini perlu dikembangkan untuk membina kerukunan antar umat beragama.<sup>7</sup> Bagi beliau kebhinekaan adalah sunatullah yang tidak berhak bagi siapa pun untuk mengubahnya. Justru keanekaragaman dapat menjadi berkah jika dikelola dengan baik, sehingga menjadi mutlak diperlukan pemahaman yang sama untuk menghormati dan menghargai dalam upaya mewujudkan harmonisasi di kalangan anak bangsa.<sup>8</sup>

Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh yang gigih mendukung gagasan pemisahan agama dan negara sehingga tidak terjadi kekacauan antar umat beragama. Abdurrahman Wahid juga merupakan tokoh yang lantang menggaungkan konsep pluralisme. Beliau berpendapat bahwa perbedaan keyakinan secara teologis tidak akan menghalangi untuk bekerja sama antar Islam dengan pemeluk agama lainnya, terutama dengan menyangkut berbagai masalah kemanusiaan. Baginya, sikap saling pengertian merupakan yang mendasar bagi umat beragama, sehingga dapat bersama-sama melakukan refleksi diri dan bersama-sama menegakkan moralitas, keadilan, dan perdamaian antar umat manusia.

Konsep pemikiran Abdurrahman Wahid sangat riskan jika Islam ditempatkan sebagai dasar hukum bagi sebuah negara. Menurutnya menempatkan syariat Islam sebagai dasar negara (konstitusi) merupakan pengingkaran terhadap

---

<sup>7</sup> <https://www.kompasiana.com/muhadditsinb1568/5ce4e3c3733c435668617658/pluralis-me-dalam-pandangan-gusdur> (diakses tanggal 6 September 2021).

<sup>8</sup> Eko Setiawan, "Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia," *Asketik* 1, No. 1, hlm. 62–63.

eksistensi negara republik Indonesia yang diperjuangkan secara bersama oleh banyak orang dengan kalangan ras, suku, dan agama yang tidak sama.

Selain itu, Abdurrahman Wahid juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat keseluruhan ajaran Islam. Cara pandangnya yang berbeda inilah yang membuat beliau diterima masyarakat dunia yang beragam suku, agama, ras, dan antargolongan. Adapun beberapa pokok perbedaan cara pandang Abdurrahman Wahid diantaranya adalah ia lebih menekankan pada nilai ajaran formalisasi ajaran. Hal inilah yang membawa Abdurrahman Wahid pada pandangan bahwa Islam sebagai sebuah ajaran yang mengedepankan perdamaian, penghormatan pada manusia, dan universal, bukan bersifat skeptik, tertutup, dan tertentu untuk umat Islam saja.<sup>9</sup>

Selain konsep pluralisme yang digagasnya, Abdurrahman Wahid juga seorang tokoh politik yang berperan besar pada bangsa Indonesia. Perjalanan politik dan gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid yang dianggap nyeleneh sering menjadi kontroversial. Namun pada dasarnya, istilah nyeleneh dan kontroversial inilah yang menjadi pelindung kokoh bagi Abdurrahman Wahid untuk menjalankan ide-idenya. Akan tetapi, sesuatu yang nyeleneh selalu tidak bertahan lama kecuali nilai-nilainya yang terus memberi energi, inspiratif, motivasi, inovasi, dan dinamisasi.

Sikap politik yang lentur menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh siapapun. Gaya komunikasi politik Abdurrahman Wahid memang unik dan berbeda dengan kebanyakan tokoh politik di Indonesia. Seperti

---

<sup>9</sup> MN Ibad & Ahmad Fikri AF, *Bapak Tionghoa Indonesia* (Yogyakarta : LKIS 2011) hlm. 93-94

halnya mengkritik dan bersikap oposan terhadap orang dan kelompok tertentu. Sikap yang dianggap menyeleweng ini seolah menjadi simbol diri Abdurrahman Wahid. Misalnya saja saat beliau mengeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Dengan dasar ini atraksi Barongsai, Konghucu, dan sejenisnya dijamin hidup dan hak-haknya. Kebijakan yang dilakukan Gus Dur ini telah meletakkan fondasi bagi kebebasan beragama yang selama ini tidak diperoleh kalangan Konghucu. Dan pada tanggal 09 April 2001 beliau mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 yang meresmikan imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang mengerjakannya).<sup>10</sup> Berdasarkan kiprah dan kebijakannya itulah, hak dan kebebasan beragama dapat dirasakan sampai saat ini bagi kalangan Konghucu.

Dipilihnya Abdurrahman Wahid menjadi objek dalam penelitian ini dikarenakan sumbangsih pemikiran dan pemahamannya yang luas mengenai makna dari perbedaan agar terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama pada bangsa Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yang rukun dan damai dalam beragama pada bangsa Indonesia maka perlu diberikan suatu pemahaman mengenai konsep pluralisme karena pluralisme terbangunlah perasaan saling memahami, mengerti,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 97-98

kerukunan dan toleransi agar terciptan bangsa Indonesia yang rukun dan damai. Oleh karena itu maka penulis merumuskan latar belakang masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana konsep pluralisme menurut pemikiran Abdurrahman Wahid dalam membangun toleransi antarumat pada bangsa Indonesia?
2. Bagaimana paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid dalam menata hubungan baik antara agama dengan negara pada masyarakat yang majemuk di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep pluralisme agama menurut pemikiran Abdurrahman Wahid dalam membangun toleransi antarumat pada bangsa Indonesia
- b. Mengetahui bagaimana paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid dalam menata hubungan baik antara agama dengan negara pada masyarakat yang manjemuk di Indonesia

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam

Negeri Antasari Banjarmasin dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

b. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik di masa sekarang ataupun mendatang. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah baru terkait dengan masalah pluralisme di Indonesia khususnya pemikiran KH Abdurrahman Wahid.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis (keilmuan)

Agar dapat menambah wawasan keilmuan dan kontribusi dalam ruang lingkup HTN dan juga dapat menambah khazanah literatur akademika UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik di masa sekarang ataupun masa mendatang dan juga dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan khazanah baru terkait dengan pluralisme di Indonesia khususnya pemikiran KH Abdurrahman Wahid.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah paham terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemikiran adalah proses, perbuatan, cara berpikir.<sup>11</sup> Adapun pemikiran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah ide-ide pokok atau gagasan dari Abdurrahman Wahid tentang konsep pluralisme yang digagasnya.
2. Abdurrahman Wahid adalah publik figur yang fenomenal dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia, kehadirannya di dunia perpolitik telah membawa dampak pada suasana dinamis dan segar.<sup>12</sup>
3. Konsep adalah rancangan.<sup>13</sup> Adapun konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk gagasan Abdurrahman Wahid yang ia rumuskan sebagai gerakan atau perlawanan.
4. Membangun adalah mendirikan, membina, ataupun memperbaiki. Adapun membangun yang dimaksud dalam penelitian ini ialah menata hubungan baik antarumat beragama pada masyarakat yang majemuk di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 768

<sup>12</sup> Mahar Tri Pamungkas, dkk, "*Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara*", *Jurnal Candi*, Vol. 14 No. 2 Oktober 2016, hlm. 20

<sup>13</sup> Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2008), hlm. 498

5. Pluralisme diartikan sebagai keberadaan atau toleransi etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian ini menggunakan beberapa rujukan referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan kesamaan topik. Referensi ini dijadikan acuan atau bahan perbandingan untuk mencari sisi lain untuk diteliti. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Zakaria Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar 2016 dengan judul skripsi "*Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme (Perspektif Hukum Islam)*". Di dalam penulisannya Zakaria menjelaskan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme (perspektif hukum Islam) lebih banyak mengarah kepada hukum Islam-nya saja adapun hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti sekarang lebih terfokus dan mengedepankan mengenai konsep pluralisme agama beserta gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid baik itu dari hukum Islamnya, atau kebijakan-kebijakannya dalam membangun Indonesia agar menjadi rukun dan damai. Selain itu, peneliti sekarang juga meneliti tentang bagaimana konsep pemikiran Abdurrahman Wahid sebelum menetapkan suatu kebijakan pada bangsa yang beragam ini. Adapun letak kesamaannya

---

<sup>14</sup> Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 13

ialah terletak pada konsep pluralisme menurut pemikiran Abdurrahman Wahid<sup>15</sup>.

2. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Yoga Oktarianda Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau 2021 dengan judul "*Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi (1999-2001)*". Di dalam penulisannya tersebut Yoga Oktarianda lebih membahas mendalam mengenai membangun toleransi yang digagas oleh Abdurrahman Wahid menggunakan konsep pluralisme yang terjadi pada 1999-2001. Sedangkan peneliti sekarang lebih banyak membahas mengenai konsep pluralisme agama menurut pemikiran Abdurrahman Wahid dalam membangun bangsa Indonesia dari masa lalu sampai masa sekarang, selain itu kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid juga banyak peneliti saat ini bahas untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep pluralisme tersebut. Adapun letak persamaannya ialah mengenai hal toleransi yang digagas oleh Abdurrahman Wahid dengan konsep pluralisme agar membangun kerukunan antar umat beragama pada bangsa Indonesia.<sup>16</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Mardianto Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar dengan judul "*Budaya Pluralisme Agama Upaya Membangun Indonesia Damai*". Di dalam penulisannya tersebut Mardianto lebih membahas mengenai

---

<sup>15</sup> Zakaria, *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme (Perspektif Hukum Islam)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar 2016

<sup>16</sup> Yoga Oktarianda, *Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Dalam Membangun Toleransi (1999-2001)* Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau 2021

peranan geonologi pluralisme serta dampak jika pluralisme agama dijadikan suatu elemen budaya di Indonesia. Pluralisme yang ditulis oleh Mardianto merupakan pluralisme menurut pemikiran Alwi Shihab. Selain itu, Mardianto juga menyinggung mengenai pandangan agama tentang perdamaian dan hubungan antara umat beragama. Sedangkan perbedaannya dengan penulis sekarang ialah bahwa penulis lebih merujuk pada pluralisme menurut pemikiran Abdurrahman Wahid, paradigma pemikirannya serta kebijakan yang ditetapkan sehingga membangun Indonesia yang rukun dan damai. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan konsep pluralisme sebagai upaya dalam membangun perdamaian antar umat pada bangsa Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh M.Nugroho Adi Saputro Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2018/2019 dengan judul skripsi *Konsep Pluralisme Menurut K.H. Abdurrahman Wahid Dalam Pengembangan Nilai Pendidikan Karakter Dan Urgensinya Di Indonesia*. Di dalam penulisan skripsi ini, M. Nugroho Adi Saputro lebih membahas tentang bagaimana pengembangan nilai pendidikan karakter dan urgensinya dengan menekankan konsep pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid. Dengan hal itu menurut M. Nugroho Adi Saputro pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid jelas memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Sehingga dalam pluralisme Abdurrahman Wahid menumbuhkan nilai pendidikan karakter yaitu aspek moral dan religius

sebagai landasan utama. Sedangkan perbedaannya dengan penulis sekarang ialah bahwa penulis lebih merujuk pada pluralisme menurut pemikiran Abdurrahman Wahid agar menciptakan Indonesia rukun dan damai ditengah kemajemukan dan keberagamannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan konsep pluralisme dan pemikiran Abdurrahman Wahid.<sup>17</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Sajid Iqbal Firdaus Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi *Pemikiran Toleransi KH. Abdurrahman Wahid Dan Relevansinya Dalam Keberagaman Di Indonesia*. Di dalam penulisan skripsinya tersebut, Sajid Iqbal Firdaus membahas tentang pluralisme Abdurrahman Wahid agar mengetahui tentang nilai-nilai toleransi mengenai wacana kebebasan beragama dan berkeyakinan serta tentang rasisme. Dengan adanya hal tersebut, sekiranya dapat memberikan dampak yang positif bagi pembaca dan masyarakat umum demi tegaknya Hak Asasi Manusia. Selain itu, Sajid Iqbal Firdaus juga banyak membahas mengenai relevansi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam keberagaman di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan penulis sekarang adalah bahwa penulis sekarang lebih banyak membahas mengenai konsep pluralisme Abdurrahman Wahid dan penerapannya

---

<sup>17</sup> M.Nugroho Adi Saputro, *Konsep Pluralisme Menurut K.H.Abdurrahman Wahid Dalam Pengembangan Nilai Pendidikan Karakter Dan Urgensinya Di Indonesia*. Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018/2019

dalam membangun Bangsa Indonesia yang damai ditengah keberagaman.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan dan data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini.<sup>19</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pemikiran tokoh yaitu dengan pendekatan *sosio histories* dan *factual histories*. Pendekatan *sosio histories* yaitu penelitian yang berupaya memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan masa lalu, kemudian mengadakan interpretasi terhadap sumber-sumber informasi.<sup>20</sup> Sedangkan *factual histories* yaitu pendekatan dengan mengemukakan sejarah fakta mengenai tokoh.<sup>21</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara

---

<sup>18</sup> Sajid Iqbal Firdaus, *Pemikiran Toleransi KH. Abdurrahman Wahid Dan Relevansinya Dalam Keberagaman Di Indonesia*, Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005), hlm. 63

<sup>20</sup> Komaruddin, *Kamus Research*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 120.

<sup>21</sup> Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan di pecahkan.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mamahami dan menelaah serta menganalisa sumber-sumber data primer dan sekunder khususnya yang memberikan informasi seputar pemikiran Abdurahman Wahid tentang pluralisme, setelah pengumpulan data-data tersebut akan dipaparkan tentang bagaimana konsep pemikiran Abdurrahman Wahid kemudian dianalisa dan diajukan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### 3. Metode Analisis Data

#### a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecendrungan yang tengah berkembang.

Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan pemikiran Abdurrahman Wahid dan selanjutnya akan mengarah pada setting sosial atau latar belakang pemikirannya.

#### b. Metode interpretatif

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984) hlm. 48

Metode interpretatif adalah menyelami buku dengan setepat mungkin agar mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan.<sup>23</sup>

Metode ini digunakan untuk menganalisa buku-buku karya Abdurrahman Wahid ataupun buku-buku yang berkaitan dengannya.

c. Metode hermeneutika

Metode ini secara etimologis berarti penafsiran atau interpretasi. Dengan metode tersebut, bisa ditafsirkan penerapan konsep pluralisme serta kebijakan-kebijakannya menurut pemikiran abdurrahman wahid dalam membangun Indonesia dengan menggunakan bahasa sendiri.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini berisi informasi yang akan dibahas pada tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diangkat oleh peneliti, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah yang sudah digambarkan, selanjutnya tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti, setelah itu definisi operasional untuk memberikan pemahaman agar tidak menimbulkan makna yang lebih luas, kajian pustaka untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu agar terhindar dari persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh

---

<sup>23</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 63

penulis. Dan sistematika penulisan untuk memudahkan penyusunan secara keseluruhan.

BAB II deskripsi umum tokoh, Mengkaji konsep dasar tentang pluralisme yang meliputi latar historis dan filosofis kehidupan dan kebijakan Abdurrahman Wahid, basis pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid serta karya-karya pemikirannya.

BAB III berisikan pokok bahasan mengenai konsep pluralisme menurut pemikiran Abdurrahman Wahid.

BAB IV Analisis-kritis atau pembahasan, mengenai konsep pluralisme Abdurrahman Wahid dalam membangun keberagaman di Indonesia serta kebijakan-kebijakan dan sumbangsih pemikirannya yang besar terhadap bangsa Indonesia.

BAB V penutup, meliputi simpulan dan saran